



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tiko Lantong bin A Lantong, tempat tanggal lahir, Bolaang Mongondow 17 Juni 1974 (45 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat RT 03 Dusun III, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon I; dan

Hestin Gani binti Ali Gani, tempat tanggal lahir, Momalia, 02 Februari 1975 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 03 Dusun III, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 06 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama Virawati Lantong binti Tiko Lantong, yang lahir pada tanggal 24 Desember 2000 (18 Tahun 11 Bulan), Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Ardan Hulopi bin Yusuf Hulopi, tempat tanggal lahir, Momalia 02 Februari 1995 (24 tahun 09 bulan), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, alamat Dusun I, Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Ardan Hulopi bin Yusuf Hulopi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon Suaminya Ardan Hulopi bin Yusuf Hulopi, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2019;.
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.-462/Kua.23.13.01/PW.00/11/2019 tanggal 04 November 2019 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Virawati Lantong binti Tiko Lantong untuk menikah dengan Ardan Hulopi bin Yusuf Hulopi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan Anak para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Pemohon dan Calon Suaminya yang bernama **Ardan Hulopi bin Yusuf Hulopi**, serta hadir juga Ibu dari Calon Suami Anak Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami dari Anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Anak Pemohon tersebut dan saling mencintai;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan niat untuk menikah anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama tetapi ditolak sebagaimana surat penolakan Nomor B-462/Kua.23.13.01/PW.00/11/2019;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000, perbulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111025505750001, atas nama Hestin Gani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 Desember 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71110120704090011, atas nama Tiko Lantong, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2009, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111024502010002, atas nama Virawati Lantong, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 13 Desember 2018, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 139/I/2009 atas nama Virawati Lantong, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Tiko Lantong dan Hestin Gani, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 April 2009, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

1. Stifen Gani bin Ali Gani, Tempat tanggal lahir Momalia, 13 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, berdomisili di dusun III, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Virawati Lantong dengan Calon Suaminya yang bernama Ardan Hulopi bin Yusuf Hulopi, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang terbaru;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Sianti Gani binti Ali Gani, Tempat tanggal lahir Momalia 28 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, berdomisili di Desa Momalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Pemohon II;
- Bahwa Virawati Lantong adalah Anak kandung Pemohon I dan Pomohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan Anaknya dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa keluarga calon suami Anak Pemohon telah datang ke rumah Pomohon untuk melamar anak Pemohon, dan kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya tanggal 17 November 2019;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, melainkan keduanya saling menyukai;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Undang-undang perkawinan terbaru;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak para Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu kandung dari Calon Suami Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk ditunda pernikahannya sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Virawati Lantong binti Tiko Lantong dengan Ardan Hulopi bin Yusuf Hulopi, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak para Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat sering pergi berdua-an sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya para Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Anak Pemohon) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon mengenai keadaan anaknya sebagaimana posita para Pemohon pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Virawati Lantong binti Tiko Lantong adalah Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua tersebut menyetujui dan sepekat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikah Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Pemohon dan calon suaminya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Virawati Lantong binti Tiko Lantong** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ardan Hulopi bin Yusuf Hulopi** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh Sukahata Wakano, S.HI., S.H yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sabrun Djafar S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

Sukahata Wakano, S.HI., S.H

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar S.Ag

Rincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.400.000,00
4. Redaksi : Rp.10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)